

# Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Atas Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik terhadap Kebebasan Berekspresi

Daffa Brillliandana Pratama<sup>1</sup>, Prioni Rahmanda Saputri<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Universitas Islam Indonesia

Corresponding Author: [daffa.b.pratama33@gmail.com](mailto:daffa.b.pratama33@gmail.com)

**Kata Kunci:**  
Mahkamah Konstitusi  
1;  
UU ITE 2;  
Pencemaran Nama  
Baik 3;  
Kebebasan  
Berekspresi 4;  
Kepastian Hukum 5.

**Abstrak:** Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam praktiknya penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya karena kerap dianggap sebagai “pasal karet” akibat penafsiran yang terlalu luas, sehingga tidak jarang digunakan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat pemerintah untuk membatasi bahkan membungkam kritik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap praktik penegakan hukum dalam perkara pencemaran nama baik, serta dampaknya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi dan kepastian hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan penafsiran konstitusional yang memperjelas batasan norma dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE, khususnya dengan membatasi frasa “orang lain” hanya pada individu serta memaknai “suatu hal” sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Implikasi ini mempersempit ruang multitafsir dan mengurangi potensi penyalahgunaan ketentuan pencemaran nama baik. Selain itu, putusan ini berdampak positif dalam memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi, mengurangi potensi kriminalisasi terhadap kritik, serta meningkatkan kepastian hukum. Meskipun demikian, implementasi putusan masih menghadapi tantangan, sehingga diperlukan sosialisasi, harmonisasi regulasi, dan penguatan perspektif aparat penegak hukum berbasis hak asasi manusia agar tujuan perlindungan kebebasan berekspresi dapat tercapai secara optimal.

**Keyword:**  
Constitutional Court 1;  
Electronic Information  
and Transactions Law  
2;  
Defamation 3;  
Freedom of Expression  
4;  
Legal Certainty 5.

**Abstract:** Freedom of expression is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution, but in practice, the implementation of the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law) faces various challenges, including the fact that it is often viewed as a “rubber clause” due to overly broad interpretations, leading law enforcement officials and government officials to frequently use it to restrict or even silence public criticism. This study aims to analyze the implications of Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 on law enforcement practices in defamation cases, as well as its impact on the protection of freedom of expression and legal certainty in Indonesia. The research method employed is a normative legal approach using a statutory framework and a case-based approach, supported by a literature review of primary and secondary legal sources. The research findings indicate that the Constitutional Court's decision provides a constitutional interpretation that clarifies the scope of the provisions in Article 27A in conjunction with Article 45(4) of the ITE Law, particularly by limiting the phrase “another person” to individuals and interpreting “a matter” as an act that degrades a person's honor or reputation. This interpretation narrows the scope for multiple interpretations and reduces the potential for abuse of the defamation provisions. Furthermore, this ruling has a positive impact in strengthening the protection of freedom of expression, reducing the potential for the criminalization of criticism, and enhancing legal certainty. Nevertheless, the implementation of the ruling still faces challenges, necessitating public awareness campaigns, regulatory harmonization, and the strengthening of a human rights-based approach among

## PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian penting dari prinsip negara demokrasi menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam UUD NRI 1945, jaminan terhadap hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 28E Ayat (3) Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat serta memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Media sosial dan platform digital memungkinkan setiap orang untuk menyampaikan kritik, opini, maupun informasi secara luas dan cepat, di mana iopini Masyarakat dapat dengan cepat membentuk persepsi publik dan mempengaruhi diskursus kebijakan.<sup>1</sup> Hak tersebut merupakan pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi sarana kontrol sosial terhadap kebijakan dan praktik penyelenggaraan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, kebebasan tersebut tidak jarang mengalami pembatasan oleh instrumen hukum yang multitafsir dan cenderung represif.<sup>2</sup>

Pasal-pasal dalam UU ITE, khususnya Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4), telah menjadi sorotan karena dianggap multitafsir, bersifat represif, dan membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, terutama ketika kritik ditujukan kepada lembaga negara atau pejabat publik. Dalam praktiknya, pasal-pasal ini sering digunakan untuk menjerat aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil serta menimbulkan ketidakpastian hukum juga berpotensi menjadi alat represi negara terhadap suara-suara kritis tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut benar-benar merupakan pencemaran nama baik atau merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.<sup>3</sup> Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya *overcriminalization* terhadap ekspresi publik, terutama ketika kritik yang bersifat kepentingan publik diposisikan sebagai perbuatan pidana. Putusan tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik harus ditempatkan secara proporsional dengan hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Mahkamah juga menyoroti pentingnya pembatasan subjek yang dapat mengajukan laporan pencemaran nama baik, khususnya terkait dengan kedudukan lembaga negara, institusi, dan badan hukum dalam mengajukan laporan pidana atas dasar pencemaran nama baik.

Dalam perkembangan hukum terbaru, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Hal ini menimbulkan perdebatan serius mengenai apakah pasal pencemaran nama baik sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin UUD 1945. Dimana seharusnya penegak hukum harus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dan perlindungan terhadap harkat serta martabat individu.<sup>4</sup>

Namun demikian, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik penegakan hukum masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan mencegah penggunaan pasal pencemaran nama baik sebagai alat pembungkaman kritik. Oleh karena itu, analisis terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi penting untuk menilai efektivitasnya

---

<sup>1</sup> Duvalio Adnan Zorsi, *et.al.* "Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik dan Dinamika Kebijakan Pemerintah di Era Digital", *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 3 (1), 2026, 155-161

<sup>2</sup> Revania Fedira, *et.al.* "Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 2025, 592-598

<sup>3</sup> Ningrat, S. R. C., & Nulhaqim, S. A. "Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia". *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 2023, 38–52.

<sup>4</sup> Nur Rizkiah Hasanah, *et.al.* Politik Hukum dalam Pengaturan Pencemaran Nama Baik di Era Digital: Analisis Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024, *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 2025, 29365-29370

dalam memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi sekaligus menjaga keseimbangan dengan perlindungan terhadap reputasi individu dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Maka penulis mengangkat dua rumusan masalah, *Pertama*; Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap praktik penegakan hukum dalam perkara defamasi berdasarkan UU ITE, khususnya terhadap laporan yang diajukan oleh lembaga negara, institusi, atau korporasi? *Kedua*; Bagaimana dampak putusan tersebut terhadap perlindungan kebebasan berekspresi dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia?

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer, meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, artikel hukum, buku referensi, serta sumber daring yang mendukung analisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan penekanan pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dalam kaitannya dengan perlindungan konstitusional warga negara. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan secara sistematis guna mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menganalisis berbagai dokumen hukum yang relevan dengan fokus penelitian.

## HASIL DAN DISKUSI

### Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Di Indonesia, hukum pidana berperan penting dalam menjaga keteraturan sosial dan melindungi kepentingan individu. Perkembangan teknologi telah mempererat distribusi informasi, sehingga masalah ini semakin terlihat di ranah digital. Akibatnya, terdapat peningkatan risiko pencemaran nama baik. UU informasi dan transaksi elektronik (ITE), yang awalnya dirancang untuk menjamin etika komunikasi online, kini menjadi topik perdebatan yang signifikan.<sup>5</sup> Pasal-Pasal UU ITE yang dianggap sebagai karet, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, telah lama dikritik karena menimbulkan keraguan hukum. Jika definisi dan lingkup norma terlalu rumit, kritik yang sah terhadap pejabat publik dapat dianggap ilegal. Ini adalah situasi penting di mana Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>6</sup>

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE yang dimana MK menegaskan bahwa frasa tersebut hanya merujuk pada individu atau orang perseorangan, sehingga tidak mencakup lembaga negara, institusi, korporasi, maupun kelompok tertentu.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Raihana, Ermanto & Cecep Sujapar. “Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Collegium Studiosum*, 5 (2), 2022 125

<sup>6</sup> Rachman, M. T., & Yamin, B. “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Unizar Law Review*, 8(1), 2025, 67-76

<sup>7</sup> Dicky Andika Rauf, *et.al.* “Ekuivalensi Kebebasan Berekspreasi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 2025, 610

Kemudian terhadap frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE yang dimana MK menegaskan dalam putusnya bahwa frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang.”<sup>8</sup>

Sebelumnya, Pasal 27A mengandung redaksi yang bersifat ambigu sehingga membuka ruang penafsiran yang luas oleh aparat penegak hukum. Ketentuan ini berpotensi dikenakan terhadap berbagai pihak, baik individu maupun pejabat instansi pemerintah yang merasa dirugikan atas pencemaran nama baik. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.<sup>9</sup>

Yang dimana, pasal 27A sangat bias redaksionalnya, sehingga bisa ditafsirkan lebih bebas dan luas oleh penegak hukum. Pasal ini menjerat pihak manapun baik orang pribadi maupun pejabat instansi pemerintah yang merasa nama baiknya dicemarkan.

Apabila mencermati salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, yaitu perkara dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terhadap Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dapat terlihat dinamika penerapan norma dalam UU ITE.

Meskipun pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap sebelumnya, baik penyidik kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A (yang sebelumnya merupakan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) telah terpenuhi, sehingga perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili.<sup>10</sup>

Yang dimana hal ini patut disayangkan, mengingat tindakan penyidik kepolisian maupun jaksa penuntut umum dalam perkara ini belum secara optimal mempertimbangkan aspek perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di sisi lain, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga menunjukkan adanya permasalahan normatif, yakni membuka ruang penafsiran yang luas dan beragam. Hal ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi mendorong terjadinya kriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, diharapkan memberikan jaminan kepastian hukum bahwa lembaga pemerintah, kelompok individu tertentu, institusi, korporasi, maupun profesi atau jabatan tidak dapat menyalahgunakan UU ITE secara sewenang-wenang untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal ini sejalan dengan prinsip negara demokratis, di mana peran masyarakat juga penting sebagai pengawas pelaksanaan tugas pemerintah sekaligus untuk menjaga stabilitas dalam ruang lingkup pemerintahan sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dan juga sekaligus mencegah UU ITE digunakan sebagai alat kriminalisasi atau intimidasi terhadap kritik yang konstruktif.

### **Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Perlindungan Kebebasan Berekspresi dan Kepastian Hukum**

Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan implikasi yang signifikan terhadap perlindungan kebebasan berekspresi dan kepastian hukum dalam sistem

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, 459.

<sup>9</sup> Munir. “Kajian Pasal 27A UU No. 01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE”, *Jurnal Fundamental*, 13(2), 2024, 4

<sup>10</sup> T. Banjar Nahor, *et al.* “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Oleh Tokoh Publik Dengan Putusan Bebas: Studi Putus Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jak.Tim”, *Jurnal Krisna Law*, 7(2), 2025, 4

hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penerapan ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut memberikan pertimbangan yuridis dengan menyatakan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A yang dibaca bersama dengan Pasal 45 ayat (4) UU ITE harus dimaknai secara terbatas, yaitu hanya merujuk pada individu atau orang perseorangan. Penafsiran ini secara tegas mengecualikan lembaga negara, institusi, korporasi, kelompok dengan identitas tertentu, profesi, maupun jabatan sebagai subjek yang dapat menjadi korban dalam delik pencemaran nama baik.<sup>11</sup>

Implikasi dari pembatasan tersebut adalah menguatnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Kebebasan berpendapat, termasuk dalam bentuk kritik terhadap pemerintah, merupakan elemen esensial dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik tidak seharusnya dengan mudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Sebelum adanya putusan ini, ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE sering digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik terhadap pejabat publik atau institusi negara. Hal ini menimbulkan *chilling effect*, yaitu kondisi di mana masyarakat menjadi enggan menyampaikan pendapat karena takut dikriminalisasi. Dengan adanya pembatasan dari Mahkamah Konstitusi, potensi tersebut dapat diminimalisir.

Meskipun demikian, putusan ini tidak serta-merta menjadikan kebebasan berekspresi bersifat tanpa batas. Kebebasan tersebut tetap harus dijalankan dengan memperhatikan norma etika, budaya berdialog yang sehat, serta komitmen terhadap kebenaran. Dengan demikian, ruang publik yang sehat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan hukum yang adil, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak berekspresi secara bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Dengan adanya putusan ini, dapat menjadi pedoman atau yurisprudensi bagi hakim untuk mengambil keputusan apabila terjadi perkara serupa yang berhubungan dengan perkara pada putusan ini. Putusan ini menjadi jalan pembuka penguatan kebebasan berekspresi dan menyuarakan kritik bagi masyarakat luas. Seperti disampaikan oleh peneliti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) yang menyambut baik adanya putusan ini dan berharap agar putusan ini dapat menjadi pedoman untuk aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana pelanggaran UU ITE.<sup>13</sup>

Pengaruh dari putusan ini memberikan implikasi hukum dalam ranah perlindungan hak masyarakat untuk berekspresi dan melindungi marwah jalannya demokrasi pada negara ini. Sebelum diundangkannya putusan ini, memberikan implikasi seperti ketakutan masyarakat dalam menyuarakan kritik mereka, menimbulkan iklim pembatasan kebebasan berekspresi, adanya kemungkinan misinterpretasi atas pasal yang belum diperketat, sampai adanya potensi penyalahgunaan karena ketidakjelasan unsur-unsur di dalam pasal UU ITE tersebut, maka dari itu sebelum adanya putusan MK terdapat dampak hukum yang signifikan terhadap masyarakat luas.<sup>14</sup>

Sehingga seperti yang disampaikan hakim MK bahwa di dalam pertimbangannya, mengartikan kritik yang dikaitkan dalam pasal di dalam UU ITE tersebut merupakan sebagai wujud pengawasan, koreksi, serta saran atas hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas, dengan adanya putusan MK ini memberikan implikasi hukum yang berpengaruh

---

<sup>11</sup> Hukumonline. *MK putusan pasal penyerangan kehormatan dalam UU ITE tak berlaku untuk pemerintah dan badan usaha*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putusan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/> diakses pada tanggal 27 Maret 2025

<sup>12</sup> Revania Fedira, *et.al. Op.Cit*

<sup>13</sup> Kompas, *Putusan MK Melarang Lembaga Laporkan Pencemaran Nama Baik, Apa Dampaknya bagi Demokrasi*, <https://www.kompas.id/artikel/putusan-mk-melarang-lembaga-melaporkan-pencemaran-nama-baik-apa-dampaknya-bagi-demokrasi>, Diakses tanggal 27 Maret 2026

<sup>14</sup> Edy Haryanto, "Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(1), 2025

penting seperti memberikan penegasan dan penguatan atas pelaksanaan demokrasi khususnya dalam kebebasan berpendapat bagi masyarakat luas, dengan adanya putusan ini mencegah pembungkaman kritik yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, serta putusan ini memberikan pencegahan atas kriminalisasi terhadap kritik maupun kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh masyarakat

### **Analisis Kritis**

Meskipun memberikan dampak positif, implementasi putusan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, belum tentu seluruh aparat penegak hukum memahami dan menerapkan tafsir konstitusional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, masih terdapat kemungkinan penggunaan pasal lain di luar UU ITE, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjerat ekspresi yang dianggap merugikan pihak tertentu.

Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pembaruan paradigma penegakan hukum agar lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Tanpa hal tersebut, tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat kebebasan berekspresi dan kepastian hukum tidak akan tercapai secara optimal.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105XXII/2024 memberikan implikasi penting dalam memperjelas batasan normatif delik pencemaran nama baik dalam UU ITE, khususnya melalui penafsiran konstitusional terhadap frasa “orang lain” yang dibatasi hanya pada individu atau orang perseorangan, serta frasa “suatu hal” yang dimaknai sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Penegasan ini mengurangi sifat multitafsir yang sebelumnya melekat pada ketentuan tersebut, sehingga mempersempit ruang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum maupun pihak tertentu. Dengan demikian, putusan ini berkontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum serta memberikan batas yang lebih tegas antara kritik yang sah dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik.

Putusan MK ini memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional dengan meminimalisasi potensi kriminalisasi terhadap kritik, khususnya terhadap pemerintah dan pejabat publik, sekaligus mengurangi *chilling effect* di masyarakat. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada konsistensi implementasi oleh aparat penegak hukum serta harmonisasi dengan ketentuan lain di luar UU ITE yang berpotensi digunakan secara serupa. Oleh karena itu, disarankan adanya sosialisasi yang komprehensif terhadap putusan ini, peningkatan kapasitas dan perspektif aparat penegak hukum berbasis hak asasi manusia, serta pembaruan regulasi yang selaras guna memastikan bahwa perlindungan kebebasan berekspresi dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal dalam praktik.

## REFERENSI

- Dicky Andika Rauf, *et.al.* "Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 2025
- Duvalio Adnan Zorsi, *et.al.* "Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik dan Dinamika Kebijakan Pemerintah di Era Digital", *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 3 (1), 2026
- Edy Haryanto, "Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(1), 2025
- Hukumonline. (2025). MK putusan pasal penyerangan kehormatan dalam UU ITE tak berlaku untuk pemerintah dan badan usaha. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putusan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untukpemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/> diakses tanggal 27 Maret 2026
- Kompas, Putusan MK Melarang Lebagalaporkan Pencemaran Nama Baik, Apa Dampaknya bagi Demokrasi, <https://www.kompas.id/artikel/putusan-mk-melarang-lembaga-melaporkan-pencemaran-nama-baik-apa-dampaknya-bagi-demokrasi>, Diakses tanggal 27 Maret 2026
- Munir. "Kajian Pasal 27A UU No. 01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE", *Jurnal Fundamental*, 13(2), 2024
- Ningrat, S. R. C., & Nulhaqim, S. A. "Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia". *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 2023
- Nur Rizkiah Hasanah, *et.al.* "Politik Hukum dalam Pengaturan Pencemaran Nama Baik di Era Digital: Analisis Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024", *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 2025
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024
- Rachman, M. T., & Yamin, B. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Unizar Law Review*, 8(1), 2025
- Raihana, Ermanto & Cecep Sujapar. "Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik" *Jurnal Collegium Studiosum*, 5 (2), 2022
- Revania Fedira, *et.al.* "Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 2025
- T. Banjar Nahor, *et al.* "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Oleh Tokoh Publik Dengan Putusan Bebas: Studi Putus Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jak.Tim." *Jurnal Krisna Law*, 7(2), 2025